



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0001/IUP/DPM-PPTSP/2020

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN (IUP)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

Nama Perusahaan : PT. INDOJAYA AGRINUSA
Nama Pimpinan : ANWAR TANDIONO, SE
Alamat Lokasi Usaha : Desa Kacinambun, Kec. Tigapanah, Kab. Karo
Titik Koordinat : 03°02'25.10
Luas Usaha : 182.340 m²
Jenis Hewan Ternak : (1). Ayam Ras Petelur
Jumlah Hewan Ternak : (1). 1.356.000

Dengan kewajiban sebagai berikut :

1. Tidak melakukan perubahan lokasi Usaha Peternakan tanpa sepengetahuan pemberi izin;
2. Tidak melakukan perubahan pemegang izin tanpa persetujuan pemberi izin;
3. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 25 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo
 2. Kepala Dinas Pertanian;
 3. Petinggal.
-